

**PENGUATAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MENGEMBAN HUKUM
PRAKTIS YANG PROGRESIF DI PENGADILAN NEGERI DONGGALA
(Dari Paradigma Hukum Positivisme Menuju Paradigma Hukum Progresif)**

Muhammad Akbar

Freedom and independence of a judge in the birth / creating a progressive decision, is still far from expectations. This is due to size / indicators that should be owned by a judge, such as: independence, integrity and moral ethics, transparency and accountability; supervision / control (internal and external); intellect and professionalism, and impartiality, as well as faith is not maximized. The culture of law seeking justice community can not afford to support the efforts of judges in giving birth to a progressive decision. This is due to the legal culture of society in Indonesia is still low, in the sense that there is a tendency people have poor legal awareness.

Kata Kunci: Kebebasan, kemandirian hakim, hukum progresif

A. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh norma hukum adalah fungsi untuk menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat melalui lembaga peradilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri. Untuk menjalankan tujuan tersebut, hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan *extra judicial*, seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat. Hal ini telah dijamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI. 1945) yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹

Secara sosiologis ternyata proses penegakan hukum tidak hanya berlangsung di atas rel peraturan dan institusi hukum formal, melainkan cukup intensif digerakkan, dibolehkan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor meta juridis, seperti kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaan.²

Itulah sebabnya dalam fakta hukum menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman dikarenakan beberapa faktor, yaitu, *pertama*

¹Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. h. 1.

²Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal 13 – 14.

: adanya putusan hakim yang tidak atau belum mencerminkan nilai-nilai keadilan seperti didambakan oleh masyarakat pencari keadilan, *kedua* : kekecewaan masyarakat terhadap lembaga peradilan karena banyaknya masyarakat sudah tertindas ditambah lagi penindasan atas keputusan hakim yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, *ketiga* : adanya masyarakat yang mendapatkan vonis dari hakim, tetapi tidak memiliki dasar yang jelas, sementara masyarakat sangat membutuhkan keadilan³. Dari berbagai faktor di atas, tentu sangat paradoks dengan cita-cita dan amanat yang ingin diemban oleh kekuasaan kehakiman.

Sorotan tajam masyarakat yang mensinyalir bahwa kondisi peradilan kita dewasa ini dalam pencarian keadilan sangat memprihatinkan, sehingga tidak mengherankan kalau sering kita dengar istilah-istilah “**peradilan kelabu**”, “**mafia peradilan**”, “**kolusi peradilan**” yang dapat menurunkan citra lembaga peradilan.⁴ Faktor penyebab menurunnya citra peradilan, khususnya integritas moral para hakim di “mata” masyarakat karena selama ini pola pikir para hakim terbelenggu oleh paradigma hukum positivisme.

Salah satu faktor yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat (pencari keadilan) pada kekuasaan kehakiman, khususnya integritas moral para hakim dengan merubah pola pikir hakim dengan menggunakan paradigma hukum progresif. Dengan berpijak pada paradigma hukum progresif⁵, maka hakim akan melahirkan putusan yang berkualitas dan progresif⁶ di semua level (tingkatan) peradilan.

Ada kecenderungan bahwa saatnyalah dibutuhkan putusan hakim yang progresif, hakim harus berani mengambil sikap menggunakan hati nurani dalam memutuskan setiap perkara, hakim bukan lagi “*la bouche de la loi*” (terompet undang-undang).⁷

B. Tingkat Kebebasan dan Kemandirian Seorang Hakim dalam Melahirkan Putusan yang Progresif

³Andi Abu Ayyub, Opini pada Harian Fajar, tanggal 26 Oktober 2008.

⁴Wiwie Heryani, *Hakikat dan Kedudukan Hukum Dissenting Opinion Bagi Kemandirian Hakim di Indonesia*, Disertasi: PPs-Unhas, Makassar, 2008. h. 1.

⁵**Paradigma hukum progresif** adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dalam cara berhukum. Hukum progresif mengandung prinsip-prinsip: (1) Tidak ingin mempertahankan *status quo* dalam berhukum; (2) Mengutamakan faktor dan peran manusia di atas hukum; (3) Membaca peraturan adalah membaca maknanya bukan teksnya; (4) Membebaskan dari kelaziman yang keliru dan menghambat pencapaian tujuan hukum; (5) Mengutamakan modal empati, rasa-perasaan, dedikasi, kesungguhan, kejujuran dan keberanian; (6) Hukum bukan mesin namun lebih merupakan jerih payah manusia yang bernurani. Dengan demikian hukum progresif merubah cara berhukum dari sekedar menerapkan hukum positif secara tekstual menjadi cara berhukum dengan mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan dimensi spiritual.

⁶Putusan hakim yang sarat dengan *compassion* (perasaan iba) yang memuat empati, determinasi nurani dan keberanian. Lihat: Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 55.

⁷Achmad Ali, *Hakim Bukan Lagi Terompet Undang-Undang*, Kolom Hukum dan 1001 Harian Fajar, Rabu 22 Oktober 2008.

Salah satu *motto* pada setiap peradilan di Inggris yang sangat terkenal adalah motto yang pernah dikemukakan oleh Taverne⁸, bahwa “berikan kepada saya hakim yang baik, meski ditanganku ada hukum yang buruk, namun mereka dapat memberikan putusan yang baik”. Maksud dari *motto* tersebut adalah untuk mengingatkan setiap hakim yang akan memimpin sidang atau menangani perkara supaya tidak dikalahkan oleh undang-undang yang di dalamnya terdapat kekurangan, seperti pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang berkatagori lemah yang menimbulkan banyak penafsiran.

Pada dasarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian para hakim dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

Yaitu faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal disini dimaksudkan segala hal yang berkaitan dengan SDM hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim.

b. Faktor Eksternal

Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, diantaranya:

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan;
- c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain;
- d. Adanya berbagai tekanan;
- e. Faktor kesadaran hukum;
- f. Faktor sistem pemerintahan (politik).

Dalam hal putusan, seorang hakim memiliki kebebasan untuk menentukan putusannya, namun kebebasan hakim ini seperti dikatakan Oemar Senoadji⁹ janganlah diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati. Sebab kebebasan itu tidak mengandung maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang tanpa objektivitasnya. Akan tetapi hakim menjadikan dalih kebebasan dalam rangka untuk menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran.

Selama ini masyarakat menyoroti sistem dan praktek penegakan hukum di bidang peradilan lingkungan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim. Masyarakat memberikan sorotan pada cara dan hasil kinerja hakim sebagai tumpuan dan sekaligus sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Tugas hakim memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Bertanggungjawab kepada Tuhan, karena putusan hakim mengatasnamakan Tuhan

⁸Lihat: Saleh Safie, *Hakim sebagai Pembentuk Hukum*, Aceh Justice Resource Center: Aceh, 2009. h. 21

⁹Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, h. 93.

Yang Maha Esa. Mengatasnamakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga kematian sang hakim di hadapan Tuhannya sesuai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan irah-irah itu, hakim bisa menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan atau lawan politik penguasa, bisa memamatkan hak perdata seseorang, bisa membangkrutkan orang dan perusahaan, bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraikan keluarga, dan sederet wewenang luar biasa lain yang tidak lazim dimiliki oleh jabatan, profesi dan fungsi apa pun.

Menurut Jubair bahwa:

”Hakekat kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan¹⁰”.

Jaminan independensi bukan berarti tidak boleh ada pihak lain selain lembaga peradilan yang berwenang untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan hakim dan pengadilan. Bukan berarti yang boleh merekrut hakim hanya kalangan hakim saja atau yang boleh mengawasi hakim hanya hakim saja, demi terlaksananya checks and balance serta akuntabilitas, keterlibatan pihak/lembaga lain untuk mengurus hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pengadilan jelas diperlukan, namun harus tetap dalam koridor independensi kekuasaan kehakiman.

Menurut Penulis kebebasan dan independensi peradilan harus diikat dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Keduanya merupakan sisi koin mata uang saling melekat. Dengan kata lain, kebebasan hakim haruslah diimbangi akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggung jawab bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satunya adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat, karena pada dasarnya tugas lembaga peradilan adalah melaksanakan *public service* bagi masyarakat pencari keadilan.

Selain faktor internal dan eksternal, maka kebebasan dan kemandirian seorang hakim juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

1. Independensi

Seyogyanya seorang hakim punya keberanian berkreasi dengan kata lain tidak menempatkan diri hanya sebagai corong undang-undang yang dibutuhkan untuk menangani kasus korupsi di Inggris. Dengan mentalitas seperti ini pencari keadilan dilindungi dan dijembatani hak-haknya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka di Indonesia dalam konteks kekinian sangat diharapkan adanya kesepakatan dari semua pihak bahwa yang namanya hakim atau penegak hukum bukanlah sebuah profesi yang hanya berfungsi sebagai corong

¹⁰Wawancara dengan Jubair (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako), pada tanggal 20 September 2019

undang-undang. Hal ini sangat penting, karena hukum bukan undang-undang, slogan atau retorika, melainkan usaha keras untuk mewujudkan spirit dari hukum itu. Karena menjalankan undang-undang tidak persis sama dengan mewujudkan semangat hukum tersebut. Dengan demikian supremasi hukum bukanlah supremasi undang-undang.

Berbicara supremasi hukum yang kita pikirkan adalah keunggulan dari keadilan dan kejujuran; bukan undang-undang yang kita pikirkan tetapi keadilan. Ruslan Saleh¹¹ pernah mengatakan “*usaha untuk membuat putusan hukum, merupakan suatu pergulatan kemanusiaan*”. Di sini hakim dituntut secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat dibutuhkan kebebasan dan kemandirian seorang hakim.

Kebebasan dan kemandirian hakim sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak lain, seperti yang telah tercantum pada rumusan Pasal 1 ayat (1) UUKK, yang mengatur bahwa:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dan Pasal 3 ayat (1) UUKK, yang mengatur bahwa: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dengan demikian mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, TNI, pengadilan, atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilannya dapat berjalan dengan baik dan objektif. Demikian pula putusan-putusan yang dijatuhkan relatif dapat diterima dan lebih adil bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri dalam proses peradilannya karena pengaruh campur tangan dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, maka putusan-putusan yang dihasilkan cenderung subyektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian putusan-putusannyapun akan dirasakan relatif kurang adil dan merugikan salah satu pihak.

2. Integritas Moral dan Etika

Pemahaman moral dan etika selama ini selalu dikaitkan dengan perilaku baik atau buruk yang didasarkan dengan nilai-nilai universal. Menurut Lawrence

¹¹*ibid.*, h. 22.

Kohlberg¹², tahapan penalaran moral itu berkembang dari pra konvensional, konvensional, dan pasca konvensional.

Karimuddin mengatakan bahwa :

“hakim yang tidak memiliki moralitas pribadi yang tinggi, akan berani dan tidak tahu malu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan penguasa, kekuatan politik/golongan tertentu, atau kaum *powerfull* lainnya dalam masyarakat, dengan memperhitungkan segala imbalan yang akan diterimanya, baik imbalan dalam bentuk materi/finansial maupun karier dan atau jabatan¹³”.

Hal senada dikemukakan Rusmin bahwa :

“sebagai salah seorang penegak hukum yang membantu para klien mencari keadilan, kadangkala berujung kekecewaan di persidangan, karena di luar dugaan yang seharusnya para klien (pencari keadilan) mendapatkan haknya, justru harus kecewa akibat putusan hakim yang tidak memiliki dasar hukum”¹⁴.

Ciri kepribadian moral yang dimaksud di atas adalah setiap penegak hukum termasuk hakim dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Hakim harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Hakim bukanlah orang yang hanya mengikuti perasaan dan emosinya saja. Hakim harus bebas dari rasa malu, malas, takut bertindak, bahkan harus bebas dari perasaan sentimen ataupun kebencian.

Dengan mendasarkan pada tahapan standar moral tersebut di atas, maka jelas perilaku sebagian besar hakim di Indonesia masih pada tahap yang masih primitif, karena selama ini mereka hanya menguntungkan diri sendiri, dengan melakukan korupsi¹⁵ atau melakukan pungutan pada pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini dibenarkan oleh Moh. Yusuf bahwa hakim di pengadilan bisa dipengaruhi dengan

¹²Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, diterjemahkan John de Santo dan Agus Cremers, Yogyakarta, Kanisius, 1995, h. 52

¹³Wawancara dengan Karimuddin (Dosen Fak. Hukum Universitas Tadulako Palu), pada tanggal 22 September 2019.

¹⁴Wawancara dengan Rusmin (Advokat/Pengacara di Donggala) pada tanggal 23 September 2019.

¹⁵Begitu tingginya tingkat korupsi di Indonesia, sehingga dalam laporan mengenai *Bureaucratic and Judiciary Bribery* terlihat bahwa penyuapan di Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolumbia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura, dan lain-lain. Lihat Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption: new Empirical Frontiers for Program Design* (1998) dalam Todung Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah dalam *Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi*, Depok, 18 September 1998.

uang karena sebelum diangkat/dikukuhkan sebagai hakim mereka melakukan penyuaian.¹⁶

Masih segar ingatan kita tentang kasus Prita yang didakwa dengan perkara penghinaan di internet terhadap Rumah Sakit Omni BSD Tangerang. Ternyata hakim menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*). Begitupun dengan kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap kekasihnya (pacarnya) yang dijerat dengan pasal penipuan. Bismar Siregar sebagai hakim yang memutus pada saat itu menilai alat kelamin yang ada pada perempuan itu adalah sebuah barang dan oleh sang pacar merebut dengan melawan hukum karena tidak melalui hubungan dan jenjang sebuah perkawinan yang sudah dinyatakan dan dijanjikan sebelumnya.

Bedasarkan kasus tersebut di atas, jelas hakim yang mengadili tidak menggunakan aspek pendekatan normatif, tetapi melakukan pendekatan dengan aspek sosiologis dan filosofis, walaupun pertimbangannya tetap mengacu pada norma (aturan) yang ada dalam KUH-Pidana, tetapi temuannya ada faktor etika, nurani dan moral hukum dan itulah arah dan nuansa filsafat hukum.

Menurut penulis bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku hukum putusan seorang hakim adalah aspek moralitas dan integritas pribadi hakim, bukan faktor sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, birokrasi peradilan, serta faktor remunerasi atau gaji hakim. Sabab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat. Karena itu pula, seorang hakim akan berani dan mampu menegakkan hakikat dan tujuan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, remunerasi, sistem hukum dan perundang-undangan, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahkan menghambat tugasnya. Selain itu kalau hakim memiliki moralitas pribadi yang tinggi, maka hakim tersebut sangat siap menerima segala konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambilnya, baik berupa ancaman keselamatan bagi diri keluarganya maupun karier dan jabatannya. Sedangkan hakim yang tidak bermoral biasanya hati nuraninya menjadi tumpul, bahkan sudah buta, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, dan atau tidak mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, sehingga dia tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Publikasi putusan adalah merupakan salah satu bagian sebuah transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada publik, sedangkan putusan yang bagus

¹⁶Hasil wawancara dengan Muh. Yusuf. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu) pada tanggal 01 September 2019.

adalah menyoal mengenai mutu atau kualitas sebuah putusan yang diproduksi oleh Pengadilan (hakim).

Menurut Ardin¹⁷ Salah satu akar permasalahan maraknya kejahatan dalam peradilan beberapa tahun terakhir ini adalah tidak adanya akuntabilitas, baik itu akuntabilitas intern (akuntabilitas spiritual) yang meliputi tanggung jawab seseorang terhadap Tuhannya, maupun akuntabilitas ekstern yang meliputi tanggung jawab orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kontrol akuntabilitas ekstern sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam sistem dan prosedur kerja. Akuntabilitas lembaga peradilan merupakan keharusan karena selain mendukung terciptanya kemandirian dan profesionalisme juga dapat mengatasi masalah-masalah mafia peradilan.

Menurut hemat Penulis, dengan transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh hakim, maka putusan yang dilahirkan oleh hakim akan berkualitas. Sebagai konsekuensi logis dan publikasi putusan melalui teknologi dan informasi menuntut adanya sebuah putusan yang bagus atau putusan yang berkualitas, karena itulah yang selayaknya dan sepatutnya yang harus diputuskan oleh seorang hakim yaitu sebuah putusan yang berkualitas.

4. Pengawasan/Kontrol

Konsekuensi lebih lanjut adalah pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para aparatnya agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan menjadi "tirani kekuasaan kehakiman." Pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja para hakim dapat dibagi atas dua, yaitu: a). Pengawasan/kontrol internal dan b). Pengawasan/kontrol eksternal.

a). Pengawasan Internal

Di MA, ada lembaga Badan Pengawasan Mahkamah Agung, disamping fungsi pengawasan juga ada fungsi pembinaan kepada aparat peradilan, pada tahun 2006 ditingkatkan bidang pengawasan dengan turunnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, dalam pengertian umumnya ada pengawasan internal yaitu pengawasan dari dalam yang dikenal dengan pengawasan melekat sebagai pengendalian terus menerus dari atasan langsung kepada bawahannya baik prefentif maupun represif, juga pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, disamping itu ada pengawasan dari Pengadilan Banding juga pengawasan-pengawasan rutin/reguler yaitu pengawasan dari hakim tinggi pengawas dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi / Ketua Pengadilan Tinggi Agama, disamping itu ada pengawasan dari Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pengawasan dari hakim pengawas dan pengamat dengan surat

¹⁷Hasil wawancara dengan Ardin. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu) pada tanggal 30 September 2019.

keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama, serta ada pula pengawasan keuangan tentang penyelenggaraan APBN.¹⁸

Dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh MA, bahkan MA telah mengeluarkan aturan larangan hakim maupun aparat pengadilan yang lain mengadakan pertemuan dengan para pihak tanpa dihadiri kedua pihak serta memberikan prosedur permohonan bagi yang ingin bertemu dengan aparat pengadilan, hal ini sebagai bentuk kesungguhan MA dalam membina aparat pengadilan, bahkan MA banyak mengambil tindakan nyata dengan sanksi yang benar-benar tegas terhadap aparat pengadilan termasuk hakim yang melanggar kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim, yang menyimpang dari landasan aturan yang berlaku sehingga merusak nama baik institusi peradilan di mana mereka bertugas bahkan merusak dan mencemarkan wibawa dan martabat MA. Diharapkan kedepan akan dapat menciptakan aparat pengadilan, hakim sebagai penegak hukum yang tangguh, disiplin, kuat menghadapi segala cobaan materi yang selalu membayangi hakim di depan mata dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹

b). Pengawasan Eksternal

Di samping pengawasan MA, KY dengan visinya menjadikan hakim sebagai insan pengabdian dan penegak keadilan, dengan misinya menyiapkan hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani dan kompeten, melaksanakan peradilan yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya, mengembangkan sumber daya hakim agar menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan keadilan. Di samping itu KY mempunyai kewenangan pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas pengawasan perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, juga dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim dan hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh MA dan/atau KY.²⁰

Kebebasan pers dapat membawa implikasi sebagai lembaga kontrol sekaligus lembaga yang memberi informasi secara benar, akurat, dan tidak berpihak. Batasan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan, pemberitaan-pemberitaan pers haruslah bersifat informatif dan harus dihindari pemberitaan yang bersifat dan mengarah kepada *trial by the press*. Dengan demikian, dialektika dan interaksi antara kekuasaan kehakiman dan dunia pers menjadi kinerja yang menghargai satu sama lain melalui peningkatan integritas dan profesionalitas aparaturnya masing-masing. Mengagungkan, mengharumkan, dan kembali peradilan adalah hajat kita bersama, sesuai dengan pepatah Latin kuno *nec curia defice-ret injustitia exhibenda* (pengadilan adalah istana

¹⁸Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan*, 2006, h. 1

¹⁹Abd. Choliq, Peran Hakim dalam Mewujudkan Efektivitas Hukum, <http://www.pta-semarang.go.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2010.

²⁰Lihat: UU No. 48 Tahun 2009 dan Buletin Komisi Yudisial, Vol III, \ Des 2006, h. 12

di mana dewi keadilan bersemayam menyebarkan aroma wangi tiada henti ke penjuru negeri). Atas nama keadilan dalam proses penegakan hukum dikandung makna hukum yang bersukmakan keadilan.

C. Dukungan Kultur Hukum Masyarakat Pencari Keadilan Terhadap Upaya Hakim Dalam Melahirkan Putusan Yang Progresif

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, tapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor (*interchange*). Hukum tidak sekadar sebagai suatu “rumusan hitam putih” yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. Titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Faktor-faktor non hukum termasuk kultur hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

1). Kultur Hukum Internal

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, bahkan dalam pasal 57 ayat (1) disebutkan untuk setiap pengadilan agar dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dengan demikian para Advokat/pengacara mempunyai kewajiban moral dan undang-undang wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dengan ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa kultur kesadaran hukum tidak hanya diwujudkan kepada masyarakat (*yustiabelen*) sebagai pihak (*in person*) tetapi juga kultur kesadaran hukum diwujudkan pula kepada Advokat/Pengacara sebagai pihak formil yang bersentuhan dengan kasus dari pihak individu / badan di mana Advokat/Pengacara itu sebagai kuasa hukumnya, jangan sampai terjadi dalam membantu pihak-pihak pada proses persidangan melupakan nilai keadilan, dalam arti jika memang kliennya bersalah secara hukum, harus jujur mengakuinya dan tidak memberikan segala argumentasi untuk membelanya. Apalagi melakukan kerja sama dengan penegak hukum lainnya (polisi, Jaksa dan hakim).

Munandar²¹, mengemukakan bahwa ada kecenderungan pihak advokat/pengacara dalam membela kliennya dengan tujuan bagaimana kliennya memenangkan perkara tanpa mempertimbangkan unsur benar atau salah. Hal senada dikemukakan oleh Andi Rifai²² bahwa ada kecenderungan para advokat/pengacara melakukan pembelaan yang maksimal tergantung keuangan kliennya.

Menurut Penulis bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh susunan atau sistem sosial atau kemasyarakatan, tetapi ada 3 (tiga) aspek sosial yang menghambat penegakan hukum yang benar dan adil, yaitu: a. Rasa takut atau apatisme masyarakat untuk membela diri maupun lingkungannya. b. Tekanan publik yang berlebihan sehingga dapat menjadi tekanan yang merendahkan atau menimbulkan rasa takut penegak hukum. c. Menghalalkan segala cara untuk memenangkan setiap perkara baik dengan menyuap atau memanfaatkan segala hubungan baik langsung maupun melalui orang lain.

Kultur hukum berkaitan dengan pilihan hukum masyarakat dalam mengambil tindakan atau perbuatan hukum. Kultur hukum lahir dari kesadaran hukum masyarakat, yaitu keyakinan masyarakat tentang hukum yang ada atau yang seharusnya ada. Karena itu, dimensi kultur hukum sangat berkaitan dengan sejarah sosial masyarakat serta substansi hukum yang mengiringi dinamika sosial kemasyarakatan.

2). Kultur Hukum Eksternal

Sinergitas antara masyarakat dengan penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum menjadi harga mati. Pasalnya, bila hanya salah satu pihak yang proaktif, maka dapat dipastikan, sasaran penegakan hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hukum akan menemui karang terjal.

Sisi lain dari penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan dalam sistem hukum masyarakat. Artinya, secara kodrati, mekanisme penegakan hukum akan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pemenuhan rasa keadilan yang semakin kompleks. Inilah yang kemudian dikenal sebagai “Dinamisasi Penegakan Hukum”.

Dengan demikian kultur hukum kesadaran masyarakat dan kesadaran penegak hukum yang membantu masyarakat pencari keadilan harus dibangun di atas landasan hukum dan moral yang baik (*basic of the law and good morality*) agar efektifitas hukum di Indonesia dapat diwujudkan.

Menurut Hayyan ul Haq²³ bahwa di Indonesia terdapat sebuah fenomena yang menjelma sebagai kejahatan besar dan salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan lemahnya tampilan kolektif Indonesia dalam hampir semua

²¹Wawancara dengan Munandar (Sarjana Hukum Pencari Kerja di Donggala) pada tanggal 8 September 2019.

²²Wawancara dengan Andi Rifai, (Sarjana Hukum Pencari Kerja di Palu) pada tanggal 22 September 2019.

²³Hayyan ul Haq *Legal Reasoning*, Materi Perkuliahan *op. cit.*

aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi kemiskinan, termasuk penegakan hukum. Fenomena dimaksud adalah budaya korupsi. Budaya korupsi ini lahir dari sistem dan pola interaksi kolektif, yang telah lama mengendap dalam sebuah struktur sosial yang abnormal dan kronis. Budaya korupsi merupakan latensi yang dapat muncul terus-menerus dalam sistem sosial kita. Oleh karena itu, tidak heran jika Presiden SBY kerap mengingatkan agar 'terus terjaga' dan tetap meneguhkan komitmen untuk memberantas korupsi ini. Meski demikian, perang melawan korupsi tanpa menyelesaikan akar masalah, bisa menjadi sebuah gerakan retorik belaka.

Sesungguhnya, munculnya berbagai kasus suap dan korupsi merupakan gejala atau elemen kebaruan (*emergent properties*) yang lahir dari struktur sosial yang terbentuk dari pola interaksi kita. Anehnya, selama ini, reaksi kolektif kita, lebih banyak ditujukan untuk menghilangkan gejala tersebut, tanpa menyadari adanya struktur penyebab (*root cause*) yang juga harusnya diupayakan. Energi kita lebih banyak difokuskan untuk membuat aturan dan undang-undang baru, menangkap dan menghukum para koruptor, tanpa memberi ruang yang memadai bagi perbaikan dan penyiapan kultur hukum (sebagai struktur) yang lebih kuat dan baik.

Menurut pengamatan penulis bahwa masyarakat masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima.

Di berbagai negara maju, suap masih banyak terjadi dengan berbagai bentuk. Suap juga tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan atau publik, tetapi juga terjadi di sektor swasta dan korporasi yang melibatkan antar perusahaan atau antara perusahaan dan pejabat publik.

Kesadaran akan dampak dan kerugian suap juga bukan hal baru. Sejak lebih dari 30 tahun lalu, begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo menyinyalir adanya penguapan 30-50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat suap dan tindak koruptif lainnya, yang menyebabkan terbengkalainya kepentingan publik.

Kesalahan yang terjadi sejak lama dan dibiarkan terjadi secara terus-menerus membuat suap menjadi tindakan yang seolah-olah dibenarkan. Bahkan, masyarakat menganggap suap sebagai hal yang "dibenarkan". Sudah menjadi rahasia umum bila masyarakat hingga kini masih beranggapan, untuk menjadi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri selalu harus disertai dengan suap dengan nilai hingga puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Dengan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja, anggapan ini juga merambah ke sektor swasta dan menyentuh kelas masyarakat ekonomi paling bawah.

Dengan demikian Penulis ingin menjelaskan bahwa fenomena suap bisa terjadi melalui jalur yang sederhana dan sepele hingga urusan kenegaraan yang rumit. Suap terjadi mulai dari pengurusan KTP hingga pembuatan undang-undang (UU) di lembaga legislatif. Dari sini, penulis ingin mengajukan preposisi bahwa suap merupakan bentuk penyimpangan yang sudah menjadi tradisi. Hal ini bisa diartikan

bahwa masyarakat secara tidak sadar telah melakukan suap sebagai salah satu varian korupsi.

Penulis mengungkapkan sebuah keteraturan bahwa tradisi suap yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk sistem penyimpangan yang terjadi lebih karena kultur masyarakat. Masyarakat memiliki kultur yang lunak. Kerangka kultural yang penuh pertimbangan ini membuat masyarakat selalu berusaha untuk menyasati segala aturan yang ada. Masyarakat yang tidak *rigid*, juga membuat hukum yang dibuatnya pun tidak tegas. Aturan hukum terkadang tegas, tetapi di bagian lain justru sangat lunak. Ketidakpastian hukum ini membuat aturan itu sendiri sangat mudah untuk disiasati.

D. Penutup

Kebebasan, kemandirian dan kekuasaan hakim dewasa ini belum dapat melahirkan kualitas putusan yang progresif (putusan yang adil). Hal ini tergambar bahwa: a) Independensi hakim saat ini belum pada taraf yang diharapkan; b) Integritas moral/etika hakim saat ini masih rendah, hal ini dapat dibuktikan bahwa hakim dalam memberikan putusan masih cenderung karena pengaruh uang dan tekanan dari ekstra yudisial; c) Transparansi dan akuntabilitas hakim saat ini sangat meprihatinkan karena tidak adanya akuntabilitas (intern dan ekstern) sebagai salah satu pengemban hukum praktis; d) Pengawasan/Kontrol hakim dalam mengemban tugasnya tidak efektif, terbukti lemahnya integritas moral hakim dan menurunnya kewibawaan lembaga peradilan; e) Intelegualitas dan profesionalitas hakim saat ini sering mendapat sorotan dari publik, karena putusannya selalu bersifat kontroversi; f) Impartialitas hakim saat ini masih diragukan, terbukti masih banyaknya hakim terpengaruh pada pihak-pihak tertentu dan g) *Compassion*, empati, determinasi, nurani dan keberanian masih relatif sedikit hakim yang memiliki

Kultur hukum masyarakat pencari keadilan tidak mampu mendukung upaya hakim dalam melahirkan putusan yang progresif. Hal ini disebabkan kultur hukum masyarakat di Indonesia masih rendah. Sebenarnya bukan hanya kultur hukum masyarakat (eksternal) yang harus dioptimalkan, akan tetapi kultur hukum pengemban hukum praktis (internal) juga harus dimaksimalkan, agar penegakan hukum secara efektif dan progresif dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Choliq, Peran Hakim dalam Mewujudkan Efektivitas Hukum, <http://www.pta-semarang.go.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2010.

Abdul Manan, 2005., *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. III; Prenada Media, Jakarta.

Achmad Ali, 1991. *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.

- _____, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua: Ghalia Indonesia, Bogor.
- _____, 2008. *Hakim Bukan Lagi Terompet Undang-Undang*, Kolom Hukum dan 1001 Harian Fajar, Rabu 22 Oktober 2008.
- Affandi, 1981. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Amir Syamsuddin, 2008. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta.
- Amsal Bakhtiar, 2004. *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anwar Ibrahim, Sang Hakim: (<http://alwyrachman.blogspot.com>), diakses pada tanggal 24 September 2010.
- Azizy, Qodri., 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet. I: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1994. *Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-Undangan Dan Perbuatan Administrasi Negara Di Indonesia*”, Bahan kuliah umum di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 19 Februari 1994
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cet. I: UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2010., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta, UII Press,
- Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption: new Empirical Frontiers for Program Design* (1998) dalam Todung Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah dalam *Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi*, Depok, 18 September 1998.
- Endang Saifuddin, 2007., *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Friedman, Lawrence, 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, New York.

- _____, 1953. *Legal Theory*, edisi ke-3, Stevens & Sons Limited, London.
- H.M. Said, 1980. *Etika Masyarakat Indonesia*, cet. Ke-2, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Huijbers, Theo., 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ilham Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Cet.I; Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Intan Irawati, *Teori-Teori Kebenaran dalam Ilmu Pengetahuan*, www.Intanirawati_blogspot.com
- J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*; terjemahan Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Jazim Hamidi, 2005. *Hermeneutika Huk.: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta.
- Junaidi, 2009. *Positivisasi Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi* (Tesis), Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Lawrence Kohlberg, 1995., *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, diterjemahkan John de Santo dan Agus Cremers, Yogyakarta, Kanisius.
- Lili Rasyidi dan I.B Wiyasa Putera, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Musakkir, 2006. **Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan: Suatu Analisis Hukum Empiris**, (Disertasi) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Cet. I: Peradaban, Jakarta.

- Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008. *Hukum Responsif*, (Terjemahan dari *Law and Society in Transition: Towards Responsive Law*) Cet. II: Nusamedia, Bandung.
- Pontier, 1995. *Rechtsvending*, Ars Acquilibrium, Nijmegen (Netherlands).
- Qodri Azizy, dkk., 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet. I: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al-Qurtubi, 1985. *Al Jami Li Ahkamil Qur'an*, Juz. III; Darul Ihya, Beirut.
- Saleh Safie, *Hakim sebagai Pembentuk Hukum*, Aceh Justice Resource Center:
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung: Alumni, Bandung.
- _____, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, Bandung.
- _____, 2010. *Filsafat Hukum: Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan hingga keadilan dan kebenaran*, Cet. I; Pustaka Refleksi, Makassar.
- Wiwie Heryani, 2008. *Hakikat dan Kedudukan Hukum Dissenting Opinion Bagi Kemandirian Hakim di Indonesia*, Disertasi: PPs-Unhas Makassar.